

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERANG  
DALAM PERSPEKTIF KONVENSI-KONVENSI  
INTERNASIONAL TENTANG HUKUM  
HUMANITER DAN HAM<sup>1</sup>**

Oleh: Andika Esra Awoah<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional dan bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, tenaga medis, relawan maupun rohaniawan telah dengan jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun seperti yang tercantum dalam pasal 5 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*), yakni *"no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment, or punishment"*. Yang berarti bahwa "bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya". 2. Pelanggaran dan tindak kejahatan perang akan diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana. Terdapat dua mekanisme penegakan hukum, masing-masing melalui mekanisme hukum internasional dan mekanisme hukum nasional.

Kata kunci: Perlindungan, Korban, perang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sepanjang sejarah peradaban manusia, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi yang

melibatkan suatu individu dengan individu lain maupun suatu golongan dengan golongan yang lain. Sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali konflik yang berujung pada "perang" sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan gambaran pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara berperang yang terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang "hukum perang" merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Ditinjau dalam hukum humaniter internasional, begitu jelas tercatat pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yaitu terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Isi dari pasal ini disadari begitu penting karena membebaskan kewajiban kepada pihak yang bertikai untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan belligerent menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi. Konvensi internasional mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan HAM dengan Hukum Humaniter Internasional, hal ini dikarenakan banyaknya para korban pertikaian bersenjata yang tidak dapat merasakan hak-hak universalnya secara aman karena belajar dari kenyataan yang ada bahwa tetap saja ada perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang menimbulkan penderitaan yang harusnya tidak terjadi. Dengan adanya pertikaian bersenjata yang terjadi para pihak

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711456

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Binatjipta, Bandung, 1968 hal.7

yang tidak ikut secara aktif maupun para hors de combat merasakan keadaan yang sangat mencekam ketika hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi secara universal dalam nasional maupun internasional telah diambil. Sering pula dalam forum internasional membahas inti permasalahan bersama bagi dunia internasional yaitu dapat dilihat dengan jelas bahwa, masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang sipil sendiri digunakan sebagai tameng bagi kepentingan militer. Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam military object maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak. Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering terabaikan daripada diperjuangkan dan diperhatikan. Hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, karena seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa sangat penting untuk semua pihak supaya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar HAM yang salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa. Hukum Den Haag ataupun Hukum Jenewa merupakan sumber hukum utama bagi Hukum Internasional Humaniter karena mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan internasional bagi kombatan, bagi mereka yang berhenti bertempur (hors de combat); pengaturan di wilayah pendudukan, perlindungan bagi penduduk sipil, obyek-obyek sipil, barang-barang budaya, lingkungan hidup dan sebagainya.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Disisi lain, ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

Dengan berdasarkan pada paparan tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian atau penulisan hukum tentang : **“Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Seperti apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional ?
2. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum humaniter internasional ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini pada dasarnya berkaitan langsung dengan metode pendekatan yang digunakan. Dikarenakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan jalan studi (penelitian) kepustakaan (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perang**

Prikemanusiaan sebagai suatu asas pokok hukum perang, dalam bentuknya yang modern untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Rousseau.<sup>4</sup> Dia menyatakan teori pembatasan tentang siapa-siapa yang merupakan musuh dalam perang. Berpangkal pada pengertian perang sebagai suatu hubungan antarnegara diutarakan bahwa orang perorangan, pada prinsipnya, tidaklah merupakan musuh dalam perang, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara dari sebuah negara yang berperang, kecuali bila dia adalah tentara. Dengan menetapkan siapa-siapa yang merupakan musuh dan siapa-siapa yang bukan musuh Rousseau menetapkan prinsip perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil didalam konflik bersenjata. Berdasarkan perbedaan itu dikembangkan pula pembatasan sasaran perang, yakni bahwa yang menjadi sasaran sah perbuatan perang hanyalah angkatan bersenjata musuh saja. Pembatasan sasaran perang itu berarti

<sup>4</sup> Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 hal. 91

perlindungan penduduk sipil dan kombatan merupakan dasar bagi perlindungan penduduk sipil di masa perang.

Perlindungan terhadap korban perang untuk pertama kalinya dituangkan dalam bentuk Konvensi pada tahun 1864, dalam Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini menegaskan bahwa :

1. Rumah sakit, tenaga medis, ambulans, dan personil-personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral dalam suatu konflik bersenjata;
2. Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-orang yang terluka harus dilindungi;
3. kombatan yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak-pihak yang bersengketa;
4. lambang palang merah dengan latar putih berfungsi sebagai lambang perlindungan untuk menemukenali personil, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan.

Perlindungan korban perang ini, selanjutnya diperluas dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan Protokol-protokol Tambahannya. Perlindungan ini untuk sebagian besar ditujukan kepada sengketa bersenjata internasional, diatur dengan rinci, dan sebagian lainnya, mengatur secara garis besar perlindungan korban perang dalam sengketa bersenjata non internasional atau perang saudara (*civil war*). Pengaturan mengenai perang saudara (*civil war*) ini diatur dalam Pasal 3 yang Bersamaan (*Common Articles 3*) pada Konvensi Jenewa 1949. Tujuan Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya adalah untuk melindungi pihak lawan “yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa” seperti tawanan perang, personil kesehatan atau orang-orang sipil.

Hukum Jenewa dengan jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*victim of war*). Mereka yang dimaksud adalah para kombatan maupun *hors de combat* atau kombatan yang berhenti bertempur, para

tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk. Berikut adalah hasil dari Konvensi Jenewa yang didalamnya juga tercantum Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Berikut adalah Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977 :<sup>5</sup>

- a. Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949*).
- b. Konvensi Jenewa II 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Medan Pertempuran Laut (*Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces At Sea of 12 August 1949*).
- c. Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative To The Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949*).
- d. Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons In Time of War of 12 August 1949*).
- e. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional (*Additional Protocol to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating To The Protection Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977*).
- f. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional To The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977*).

<sup>5</sup> Haryomataram, *Op.Cit*, hal. 25.

Hukum humaniter internasional mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata untuk membedakan antara kombatan dengan warga sipil dalam situasi apapun.<sup>6</sup> Istilah warga sipil ini melingkupi semua yang berstatus warga sipil, relawan kemanusiaan, maupun rohaniawan dan oleh karena itu istilah warga sipil melingkupi orang-orang yang berdomisili di daerah-daerah yang menjadi lokasi konflik bersenjata, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah-wilayah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan warga sipil adalah setiap orang yang tidak ikut serta atau terlibat dalam peperangan. Bila ditemui ada keraguan apakah seseorang atau sekelompok orang itu adalah kombatan atau warga sipil maka ia atau mereka harus dianggap sebagai warga sipil.<sup>7</sup> Perlindungan warga/penduduk sipil ini juga meliputi orang-orang yang menjadi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan/jurnalis, para rohaniawan, dan personel pertahanan sipil.<sup>8</sup>

Konvensi Jenewa juga mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah keselamatan/aman (*safety zone*) dan kawasan-kawasan rumah sakit yang disadari sangat penting dalam menjamin keselamatan para warga sipil. Perlu kita pahami bahwa daerah aman ini berbeda dengan daerah yang dinetralisirkan (*neutralized zone*). Perbedaannya yakni daerah aman diperuntukkan bagi warga sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, sedangkan daerah netral berdasarkan pasal 15 Konvensi IV, tidak hanya ditujukan untuk warga sipil akan tetapi juga para kombatan dari pihak-pihak yang bersengketa namun mereka tidak boleh melakukan aktifitas-aktifitas militer dan tidak turut dalam permusuhan selama mereka berada didalam batas-batas wilayah netral tersebut. Daerah netral ini ditentukan berdasarkan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berbicara mengenai daerah aman, tujuan pembentukan daerah aman ini pada dasarnya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi warga sipil yang rentan terhadap akibat perang

dan orang-orang yang dimaksud rentan dalam hal ini yaitu, orang-rang yang cacat, yang sakit dan terluka, orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil atau wanita menyusui. Konvensi Jenewa menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan daerah aman sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Daerah-daerah aman hanya boleh melingkupi sebagian kecil dari wilayah yang diperintahkan oleh negara yang mengadakannya.
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat disitu.
3. Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar.
4. Daerah-daerah itu tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah yang menurut perkiraan dapat dijadikan medan perang.<sup>10</sup>

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial dan kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil.<sup>11</sup> Perlindungan terhadap para warga sipil sebelumnya memang sudah diatur dalam Konvensi Den Haag mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, dalam bab yang mengatur kependudukan. Dalam bab tersebut terdapat 15 pasal yang memberikan perlindungan kepada warga sipil didaerah pendudukan. Oleh karena semakin pesatnya perkembangan persenjataan modern, dan

<sup>6</sup> Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 48.

<sup>7</sup> Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 50.

<sup>8</sup> Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 61-67,76,79.

<sup>9</sup> International Committee of the Red Cross, *Op.Cit.* hal. 38

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

mengingat kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, maka semakin sukar untuk mencegah para penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan hukum perang yang tradisional secara kenyataannya tidak cukup lagi, dalam arti bahwa diperlukan pembaharuan-pembaharuan dengan harapan dapat memberikan perlindungan yang mencakup semua aspek.<sup>12</sup>

Indonesia sampai saat ini belum memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melaporkan kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan Negara lain. Penyebabnya adalah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar ICC (*International Criminal Court*). Pasal 15 Statuta Roma sangat memungkinkan lembaga non pemerintah memberikan informasi kepada jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana dibawah yurisdiksi Mahkamah Internasional.

## B. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

### 1. Mekanisme Nasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Sebagaimana diketahui bahwa pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan pasal yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter, seperti menganiaya penduduk sipil dan para relawan kemanusiaan termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) konvensi I, pasal 50 ayat (1) konvensi II, pasal 129 ayat (1) konvensi III, pasal 146 ayat (1) konvensi IV, yang merupakan ketentuan yang bersamaan.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan pasal-pasal

tersebut maka Negara yang telah meratifikasi konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran terhadap konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.

Dilingkungan angkatan bersenjata Negara, apabila ada seorang prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter maka komandan atau atasan yang berwenang untuk menghukum, berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 87 diatas. Apabila komandan atau atasan langsung dari prajurit yang bersalah tidak mengambil tindakan yang dimaksud, maka komandan yang diatasnya berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dimaksud. Begitu seterusnya sampai ke tingkat yang paling tinggi. Jika diperlukan, disamping menggunakan sistem disiplin internal komando, maka institusi pengadilan (militer dan/atau sipil) juga dapat menjalankan fungsinya tegaknya penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter. Apabila mekanisme internal atau nasional ini tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional (baik melalui pengadilan yang bersifat *ad hoc* atau yang permanen).<sup>14</sup> Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam protokol 1977 antara lain mengenai mekanisme. Yang dimaksud adalah

<sup>12</sup> Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 hal. 92.

<sup>13</sup> "ketentuan-ketentuan terkait Hukum Humaniter <http://pusham.uii.ac.id/ham/13-cahpter9.pdf> diakses pada 30 April 2016.

<sup>14</sup> Ambarwati, dkk. *Op.cit.* hal 35

mekanisme yang dilakukan melalui Komisi internasional pencari fakta (*international fact finding commission*). Komisi pencari fakta merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang terdapat didalam Pasal 52 konvensi I; Pasal 53 konvensi II; Pasal 132 konvensi II dan Pasal 149 konvensi IV yang mengatur mengenai prosedur penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap hukum humaniter atau terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.

## 2. Mahkamah Pidana Internasional / *International Criminal Court (ICC)*

Pada bulan Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu kemajuan penting, yakni ketika disepakatinya Statuta Roma tentang pembentukan mahkamah pidana internasional (*international criminal court*, selanjutnya disebut ICC). Berbeda dengan mahkamah *ad hoc* yang telah dibentuk sebelumnya (misalnya mahkamah Tokyo, Nuremberg, ICTR dan ICTY), maka ICC ini merupakan suatu mahkamah yang bersifat permanen. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah pidana internasional. Mengenai *complementary* tersebut merupakan hal yang penting. Maksudnya bahwa ICC nanti akan menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan hal ini dalam statuta Roma dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau (*unable*) untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Adapun yurisdiksi dari ICC ini mencakup empat hal yaitu :<sup>15</sup>

1. Kejahatan perang
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan agresi
4. Genosida (pemusnahan massal)

Kecuali dalam kejahatan agresi, masing-masing kejahatan lainnya telah dirumuskan secara rinci mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam kejahatan yang dimaksud beserta unsur-unsur deliknya. Statuta ICC berlaku sejak bulan Juli tahun 2002 dan kejahatan agresi akan dirumuskan delapan tahun setelah statuta berlaku, yaitu pada tahun 2010.

Hal ini perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa ICC bersifat *complementary* atau pelengkap terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila ternyata suatu Negara tidak mau dan tidak mampu (*unwilling and unable*) untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi ICC.

Berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum humaniter ini maka hal yang mendesak dan penting dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah menyusun suatu hukum nasional yang mengatur tentang penghukuman bagi pelaku kejahatan perang. artinya Indonesia belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 (yaitu menyusun suatu hukum nasional yang memberikan sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan perang). Ketiadaan hukum nasional ini juga dapat dikategorikan sebagai *unwilling and unable* dari sudut pandang *international criminal court* ICC.

Dalam hukum internasional, Pasal 49 Konvensi Jenewa lainnya menegaskan bahwa : "pihak peserta agung berjanji menetapkan Undang-undang yang diperlukan untuk menerapkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut". Mengenai tindakan yang perlu diambil di

<sup>15</sup> Ambarwati, dkk, *Op.cit* hal. 88.

tingkat nasional sehubungan dengan prosedur tidak ada masalah karena dengan memberikan wewenang kepada pengadilan nasional maka peraturan nasional akan mengatur pula setiap prosedur peradilan. Yang perlu ditentukan adalah pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk mengadili pelaku pelanggaran yang dilakukan pada saat berlangsungnya pertikaian bersenjata, di beberapa Negara pembagian wewenang adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan militer berwenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata.
2. Pengadilan sipil berwenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh orang sipil.

Pada akhirnya di beberapa Negara menetapkan wewenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pada waktu terjadinya pertikaian bersenjata diberikan sepenuhnya kepada pengadilan militer, dengan demikian Negara penandatangan tidak perlu mengubah sistem peradilan mereka, cukup memperluas wewenang pengadilan nasional agar dapat mencakup pelanggaran berat seperti yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol tambahan dalam proses pengadilan. jaminan yang perlu dihormati adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Tersangka harus diberitahu mengenai tuduhannya dalam bahasa yang dipahaminya agar dia dapat mempersiapkan pembelaannya.
2. Tanggung jawab pidana hanya dapat ditetapkan secara perorangan.
3. Pelanggaran hanya dapat ditentukan dan hukuman hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada waktu pelanggaran tersebut dilakukan.
4. Saat tersangka dalam proses peradilan harus tetap mengenakan asas "praduga tak bersalah" sebelum kesalahannya terbukti.
5. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya.
6. Seorang pelaku pelanggaran tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali terhadap pelanggaran yang sama.

7. Sidang pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum.

8. Setiap orang yang sudah divonis bersalah, memiliki hak untuk mengajukan banding.

Jelaslah disini bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan memiliki kehidupan yang layak baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan konflik bersenjata (perang). Masyarakat internasional dewasa ini sudah banyak melihat kasus kejahatan perang dan pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing, padahal secara ketentuannya sendiri, sudah ada berbagai konvensi-konvensi maupun protokol-protokol yang bertujuan untuk melindungi semua pihak yang menjadi korban perang untuk mencegah penderitaan yang tidak seharusnya terjadi. Namun realitanya, masih banyak potret penyerangan maupun perlakuan terhadap warga sipil maupun kombatan-kombatan yang sudah menyerah dan tidak berdaya diberlakukan dengan tidak manusiawi. Tentu saja hal ini tidak mungkin untuk dibiarkan. Organisasi-organisasi Internasional seperti PBB sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian dunia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukum humaniter internasional seringkali tergantung pada peta kekuasaan politik dan kepentingan-kepentingan oleh pihak-pihak yang ada dalam internal PBB.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, tenaga medis, relawan maupun rohaniawan telah dengan jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun seperti yang tercantum dalam pasal 5 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*), yakni "no one shall be subjected to

<sup>16</sup>Ambarwati dkk, *Op.Cit* hal.172

*torture or to cruel, inhuman or degrading treatment, or punishment*". Yang berarti bahwa "bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya".

2. *Pelanggaran* dan tindak kejahatan perang akan diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana. Terdapat dua mekanisme penegakan hukum, masing-masing melalui mekanisme hukum internasional dan mekanisme hukum nasional.

## B. SARAN

1. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap prinsip perbedaan dan kedudukan warga sipil maupun para tenaga medis, rohaniawan, dan relawan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata, dengan tanggung jawab lebih terhadap misi yang dibawa oleh para sukarelawan kemanusiaan. Sehingga banyak pihak yang berani mengambil bagian dalam menjalankan misi kemanusiaan terhadap pihak-pihak dalam suatu konflik bersenjata yang sedang membutuhkan pertolongan. Serta menjadi prasyarat ideal yang tidak menciderai hubungan internasional dalam hukum humaniter.
2. Dibutuhkannya konsistensi terhadap penegakan hukum humaniter. Sinergitas antar Negara dan lembaga-lembaga internasional untuk menjunjung tinggi hukum humaniter sehingga tidak ada lagi warga sipil maupun pararelawan kemanusiaan yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dalam hukum humaniter internasional ketika dalam konflik bersenjata. Dibutuhkan sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter. Agar dunia tidak melihat lagi kasus-kasus perlakuan keji dan tidak mengenal batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab selama konflik bersenjata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012).
- Astrid, *Sejarah Perang-perang di Dunia*. (Yogyakarta: Familia Pustaka, 2011).
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di dunia yang berubah, terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).
- Graham, Evand and Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, (London: Penguin Books, 1998).
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: CV Radjawali, 1994).
- Haryomataram, KGBH, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, (Jakarta, Bumi Nusantara Jaya, 1998).
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. (Rajawali Press, Jakarta 2005).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Binatijpta, Bandung, 1968).
- Kusumaatmadja, Mochtar, pendapat dalam KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality publisher, 2009).
- Permatasari, Arlina dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999)
- Schindler, David dan J. Toman, *The Laws of Armed Conflicts*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 1988).
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Starke, J.G *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Syahmin, AK, *Hukum Humaniter Internasional Bagian Umum*, (Bandung: Amrico 1985).  
Solichien M. Yussuf *Kisah di Balik Perang Teluk*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2011).  
Tanthawi, Muhammad S. dan Syaikh Al-Azhar, “*perlindungan korban konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum islam*”, (International Committee of the Red Cross (ICRC) delegasi regional Indonesia, Jakarta 2008).

#### Artikel / Makalah

Article 2 ayat (1) a Konvensi Wina 1969.  
Geneva Convention 1949, Article 12.  
Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994.  
Henckaerts, Jean-Marie and Louise Doswald Beck, *Costumary Internasional Humanitarian Law : Volume 1 Rules*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).  
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, *Article 40*.  
Rudi M. Rizky, *Makalah Hukum*.  
United Nations, *basic facts about the united nations*, (New York, 2004).  
Sassoli, Marco & Antoine A. Bouvier, *How Does Law Protect in War (Cases, Documents, and Teaching on Contemporary Ptactice in International Law)*, ICRC, 1999.  
Verri, Piero, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of Red Cross, Geneva, 1992.

#### Website

Arti kata “Perang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
<http://kbbi.web.id/perang> diakses pada 2 Maret 2016.  
Biografi Saddam Hussein,  
<http://wikipedia.org/bio.saddam.hussein/122> diakses pada 19 Mei 2016  
Hak Asasi Manusia dan prakteknya,  
<http://pusham.uui.ac.id/ham/13-cahpter9.pdf> diakses pada 30 April 2016.  
*History of Iraq, peradilan Sang Presiden*  
<http://en.wikipedia.org/wiki/SaddamHussein> ) diakses pada 1 Juni 2016

*History of Iraq*,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/History\\_of\\_Iraq](http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Iraq)) diakses pada 1 Juni 2016.  
Hukum Internasional,  
[https://books.google.co.id/.../A\\_Manual\\_of\\_International\\_Law.html](https://books.google.co.id/.../A_Manual_of_International_Law.html) diakses pada 17 April 2016  
ICRC website, diakses pada 30 April 2016.  
Instruksi Lieber,  
[ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/). Diakses pada 20 April 2016.  
*Iraq 1990-1991 : Desert Holocaust by Wiliam Blum*,  
<http://www.doublestandards.org/blum18.html> diakses pada 17 Mei 2016.  
Ketentuan-ketentuan terkait Hukum Humaniter  
<http://pusham.uui.ac.id/ham/13-cahpter9.pdf>  
Kunt Dorman, *International Humanitarian Law*, (International Committee of Red Cross)  
[http://icrc.org/CNA\\_and\\_international\\_law](http://icrc.org/CNA_and_international_law) diakses pada 27 April 2016.  
Kuwait diserang Irak, dan gambaran pelanggaran HAM  
<http://www.tempo.co/read/news/2010/05/02/2311/> diakses pada 2 April 2016.  
Terjemahan isi konvensi Jenewa”,  
[www.academia.edu/.../Terjemahan Konvensi Jenewa 1949](http://www.academia.edu/.../Terjemahan_Konvensi_Jenewa_1949) diakses pada 19 Maret 2016.  
UDHR, [www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/](http://www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/) diakses pada 2 April 2016.  
*United Nations*,  
<http://en.wikipedia.org/wiki/UN.html> diakses pada 18 Mei 2016.